

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Pembagian Harta Bersama dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

Pembanding, lahir di Sukabumi 11 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, lahir di Sukabumi 16 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada Rizki Akbar, S.H., M.H. dan Indra Abdul Aziz, S.H., M.H., selaku Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Rizki Akbar, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Rara Jayaway No. 50 Desa Citepus, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Sura Kuasa Khusus tertanggal 22 Maret 2021, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbd tanggal 03

Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1442 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan harta bersama (Harta Gono Gini) antara Penggugat dengan Tergugat adalah berupa uang atau biaya renovasi sebuah rumah lama Hak Milik atas sebidang tanah adat Persil Nomor 36 xxx Nomor C seluas 233 M2 dengan SPPTPBB Nomor 32.04.202.001.004-0057.0 yang terletak di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat atas nama Terbanding Rp 974.038.249 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah);
3. Menetapkan bahwa uang atau biaya renovasi rumah sebagaimana dalam dictum amar point 3 tersebut di atas bagi antara Penggugat dengan Tergugat setelah dikurangi harga jual rumah lama sebelum renovasi sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan dikurangi biaya lain-lain sebesar Rp 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) yang total jumlah pengurangannya sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut sebagaimana dictum amar point 3;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan kompensasi kepada Penggugat berdasarkan kesepakatan bersama ;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 2.110.000,00 (dua juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cibadak tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 15 Maret 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Cibadak Nomor <No

Prk>/Pdt.G/ 2020/PA.Cbd. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 18 Maret 2021;

Bahwa atas permohonan banding tersebut Pembanding telah tidak mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbd. tanggal 30 Maret 2021;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 26 Maret 2021, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbd. tanggal 12 April 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 23 Maret 2021, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbd. tanggal 07 April 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 26 April 2021 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak dengan surat Nomor W10-A/1699/HK.05/IV/2021 tanggal 26 April 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 15 Maret 2021 dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Bandung

membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari berita acara sidang peradilan tingkat pertama dan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbd tanggal 03 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1442 Hijriyah dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 tahun 2016 dan atas dasar kesepakatan para pihak, Majelis Hakim menunjuk Mediator Drs. M. Aminudin, M.H. dan berdasarkan laporan mediator upaya damai tersebut tidak berhasil, oleh karenanya perkara ini secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagian sudah benar dan tepat, selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, akan tetapi sebagian lainnya perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyimpulkan bahwa secara hukum kedua belah pihak berperkara telah mengakui keberadaan biaya renovasi rumah lama dari kiriman Penggugat ketika bekerja sebagai TKI di Amerika Serikat sebesar Rp 974.038.249,00 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) sebagai harta bersama yang harus dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa benar Tergugat tidak membantah yang berarti mengakui adanya kiriman uang dari Penggugat sebesar Rp 974.038.249,00 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah), akan tetapi pengakuan mana diikuti dengan klausula yaitu di samping untuk biaya renovasi rumah, uang tersebut juga digunakan untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari (nafkah), biaya umroh dan lain-lain, meskipun Tergugat tidak menyebutkan seberapa besar uang yang digunakan di luar biaya renovasi rumah tersebut, dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa biaya di luar renovasi tersebut merupakan kewajiban Penggugat selaku suami kepada Tergugat sebagai istrinya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk menghitung seberapa besar uang kiriman Penggugat kepada Tergugat yang digunakan untuk renovasi rumah maka digunakan skema, harga taksiran rumah setelah direnovasi dikurangi harga taksiran rumah sebelum direnovasi, dikurangi lagi biaya lain yang terkait dengan pengeluaran renovasi rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya poin 11 (sebelas) memberikan taksiran harga rumah setelah renovasi per tahun 2020 adalah seharga Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dikurangi biaya pajak penjualan dan biaya PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), sementara pihak Tergugat dalam surat jawabannya poin 11 (sebelas) menginginkan rumah tersebut dibagi setelah diambil harga rumah sebelumnya berapapun nilai jualnya. Harga rumah sebelum renovasi diperkirakan seharga Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) serta meminta dipisahkan terlebih dahulu mana sebagai nafkah dan mana sebagai dana renovasi rumah;

Menimbang, bahwa sungguh pun Penggugat dalam repliknya poin 10 (sepuluh) menyampaikan harga taksiran rumah setelah renovasi antara Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), meskipun dalam petitum gugatan dan replik menuntut Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah),

akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa harga taksiran tersebut dapat ditetapkan sebesar Rp 850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai taksiran harga rumah sebelum direnovasi menurut Penggugat seharga Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sementara menurut Tergugat seharga Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dengan memperhatikan bukti P.10 meskipun tidak bisa dijadikan dasar secara akurat karena bukti tersebut dibuat tanggal 17 Oktober 2020, sementara tanggal rencana pembelian rumah tersebut tidak disebutkan, yang pasti penawaran tersebut tentu sebelum rumah direnovasi, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa taksiran harga rumah sebelum direnovasi adalah sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai asumsi biaya pengeluaran lain di luar harga renovasi dan harga sebelum renovasi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan kemudian dijadikan pertimbangannya sendiri yaitu menetapkan biaya lain sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat ditetapkan bahwa biaya renovasi rumah yang terletak di Kabupaten Sukabumi adalah Rp 850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dikurangi Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditambah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) = Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)] sama dengan Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian

perkawinan. Oleh karena itu baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing mendapat bagian $\frac{1}{2}$ x Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) sama dengan Rp 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena hak Penggugat melekat pada rumah milik Tergugat, maka pihak Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan uang kepada Penggugat sebesar Rp 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan apabila tidak dilaksanakan, maka barang/harta milik Tergugat dapat disita dan dilelang cukup sekedar untuk memenuhi kewajiban Tergugat tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan dan sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding dan karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasarkan pada ketentuan Pasal 181 HIR harus dianulir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbd tanggal 3 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1442 Hijriyah harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amarnya berbunyi sebagai mana dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;

II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbd tanggal 3 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1442 Hijriyah:

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat berupa uang sejumlah Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) biaya renovasi sebuah rumah yang terletak di Kabupaten Sukabumi;
 3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari harta bersama tersebut sebagaimana diktum amar nomor 2 (dua) yaitu masing-masing sebesar Rp 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
 4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat uang sebesar Rp 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan apabila tidak dilaksanakan, maka harta Tergugat dapat disita dan dijual/lelang sekedar untuk memenuhi kewajiban tersebut;
 5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 2.110.000,00 (dua juta seratus sepuluh ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1442 Hijriah oleh kami Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen dan Drs. Mujahidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 27 April 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu Pipih,

S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para pihak berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Pipih, S.H.

Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Biaya Proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |